



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 72 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RUKUN
TETANGGA (RT) DAN KETUA RUKUN WARGA (RW)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan efektifitas pemilihan Ketua RT dan Ketua RW serta mencermati kondisi objektif sosial, budaya dan tingkat pendidikan masyarakat, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan di dalamnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 84 Tahun 2001 Serie D nomor 49);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN KETUA RUKUN WARGA (RW).**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 huruf b, huruf j dan huruf o diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun;**
- c. penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;

- d. berdomisili dan bertempat tinggal tetap pada lingkungan RT setempat;
 - e. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - g. bersedia memenuhi, melaksanakan dan mentaati 9 (Sembilan) indikator penilaian kinerja ketua RT dan Ketua RW;
 - h. bersedia, mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan semua pihak termasuk Ketua RW, Ketua/Pengurus LPM, Lurah, Camat dan Pemerintah Kota Makassar;
 - i. dapat menjadi panutan, berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, berwibawa dan bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - j. memiliki Ijazah sekurang-kurangnya Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, dikecualikan untuk calon yang pernah menjabat Ketua RT setempat dalam kurun 2 (dua) periode terakhir dan berumur diatas 40 (empat puluh) tahun;**
 - k. memiliki kemampuan dasar menggunakan/mengaplikasikan media sosial;
 - l. mampu bertanggungjawab dan tidak memindahtangankan semua yang menjadi aset pemerintah;
 - m. tidak merangkap jabatan sebagai Ketua RW, Ketua LPM dan hanya terfokus sebagai RT;
 - n. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan, sebagai ketua LPM, Ketua RW, serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik
 - o. mendapat dukungan dari masyarakat setempat sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah keluarga dilingkungan rukun tetangga setempat dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan dan foto copy kartu keluarga;**
2. Ketentuan Pasal 16 huruf b, huruf j dan huruf o diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 16

Syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua RW harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun;**
- c. penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;
- d. berdomisili dan bertempat tinggal tetap pada lingkungan RW setempat;
- e. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- f. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- g. bersedia memenuhi, melaksanakan dan mentaati 9 (Sembilan) indikator penilaian kinerja ketua RT dan Ketua RW;
- h. bersedia, mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan semua pihak termasuk Ketua RT, Ketua/Pengurus LPM, Lurah, Camat dan Pemerintah Kota Makassar;
- i. dapat menjadi panutan, berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, berwibawa dan bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

- j. **memiliki Ijazah sekurang-kurangnya Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dikecualikan untuk calon yang pernah menjabat Ketua RW setempat dalam kurun 2 (dua) periode terakhir dan berumur diatas 40 (empat puluh) tahun;**
 - k. memiliki kemampuan dasar menggunakan/mengaplikasikan media sosial;
 - l. mampu bertanggungjawab dan tidak memindahtangankan semua yang menjadi aset pemerintah;
 - m. tidak merangkap jabatan sebagai Ketua RT, Ketua LPM dan hanya terfokus sebagai RW;
 - n. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan, sebagai ketua LPM, Ketua RW, serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik
 - o. mendapat dukungan dari masyarakat setempat sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari jumlah keluarga setiap RT dilingkungan RW setempat dibuktikan dengan Surat pernyataan dukungan dan foto copy kartu keluarga;**
3. Ketentuan Pasal 17 huruf e dihapus, huruf f diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf g, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW

- a. ketua RT dan ketua RW dipilih secara langsung oleh Kepala Keluarga;
 - b. kepala Keluarga yang berhalangan maka boleh diwakili oleh anggota keluarga dengan membawa bukti foto copy KTP (kartu tanda penduduk) dan foto copy Kartu Keluarga, dengan ketentuan 1 (satu) Kepala Keluarga 1 (satu) suara;
 - c. penentuan pemenang Ketua RT dan Ketua RW, didasarkan pada perolehan suara terbanyak;
 - d. apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terdapat perolehan suara terbanyak yang sama, maka panitia pemilihan beserta tokoh masyarakat dan warga melaksanakan musyawarah mufakat untuk menetapkan ketua RT dan/atau ketua RW terpilih dengan menjunjung tinggi asas dan nilai-nilai kekeluargaan;
 - e. (dihapus);**
 - f. Penetapan Ketua RT dan/atau Ketua RW terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dituangkan ke dalam berita acara;**
 - g. apabila dalam pelaksanaan forum musyawarah mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka penentuan pemenang Ketua RT atau Ketua RW akan ditentukan oleh Walikota melalui Camat atas dasar berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf f;**
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Ketua RT dan Ketua RW berhenti sebelum habis masa baktinya apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal Ketua RT dan/atau Ketua RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua RT dan/atau Ketua RW selama 1 (satu) tahun berturut-turut;

- b. tidak berdomisili dan bertempat tinggal tetap lagi pada lingkungan RW setempat;
 - c. apabila Ketua RT dan Ketua RW melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak yang berwajib maka akan diberhentikan untuk sementara waktu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuataaan hukum tetap.**
5. Ketentuan Pasal 26 ditambah 1 huruf yaitu huruf p sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Ketentuan Mengenai bentuk dokumen administrasi pendukung pemilihan Ketua RT dan Ketua RW, antara lain :

- a. undangan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
- b. daftar hadir, susunan acara dan notulen rapat;
- c. berita acara hasil musyawarah penetapan panitia pemilihan;
- d. surat pemberitahuan pemilihan ketua RT dan Ketua RW;
- e. tata tertib pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang dibuat oleh Panitia Pemilihan;
- f. formulir pendaftaran Ketua RT dan Ketua RW;
- g. surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW;
- h. surat pemberitahuan pemungutan suara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
- i. format rekapitulasi perhitungan suara;
- j. Catatan kejadian khusus;
- k. berita acara hasil pemilihan;
- l. Tanda terima penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
- m. surat pengantar untuk ke Kecamatan;
- n. Biodata Ketua RT terpilih;
- o. Biodata Ketua RW terpilih;
- p. surat pernyataan dukungan kepada Calon Ketua RT/Ketua RW.** tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Januari 2017

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar.
Nomor : 1 Tahun 2017.
Tanggal : 23 Januari 2017.
Tentang : Peraturan Walikota Makassar Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) Dan Ketua Rukun Warga (RW).

- Format 1 : Undangan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
- Format 2 : Daftar hadir, susunan acara dan notulen rapat.
- Format 3 : Berita acara hasil musyawarah penetapan panitia pemilihan.
- Format 4 : Surat pemberitahuan pemilihan ketua RT dan Ketua RW.
- Format 5 : Tata tertib pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang dibuat oleh Panitia Pemilihan.
- Format 6 : Formulir pendaftaran Ketua RT dan Ketua RW.
- Format 7 : Surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW.
- Format 8 : Surat pemberitahuan pemungutan suara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
- Format 9 : Format rekapitulasi perhitungan suara.
- Format 10 : Catatan kejadian khusus.
- Format 11 : Berita acara hasil pemilihan.
- Format 12 : Tanda terima penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
- Format 13 : Surat pengantar untuk ke Kecamatan.
- Format 14 : Biodata Ketua RT terpilih.
- Format 15 : Biodata Ketua RW terpilih.
- Format 16 : Surat Pernyataan Dukungan kepada Calon Ketua RT/Ketua RW.

Format 1 : Undangan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.

PEMERINTAH KELURAHAN.....
KECAMATAN..... KOTA MAKASSAR

....., 2017

Nomor : / / / /2017

Kepada Yth,

Perihal : Musyawarah Warga ...

Bpk/Ibu,Sdr (i)

Di-

.....

Sehubungan telah akan berakhirnya masa bakti kepengurusan Ketua RT dan Ketua RW periode 2012-2017 maka dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr membahas hal tersebut diatas yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

.....

Mengingat pentingnya acara tersebut sangat diharapkan kehadirannya demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

C A M A T,

(NAMA JELAS)

Pangkat :

Nip.....

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat (Sebagai laporan)
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar
3. Ketua LPM Kelurahan
4. Arsip.-

Format 2 : daftar hadir, susunan acara dan notulen rapat.

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : _____
Tempat : _____

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5

SUSUNAN ACARA MUSYAWARAH WARGA

1. Pembukaan;
2. Sambutan Lurah
3. Sambutan Camat (atau yang mewakili)
4. Musyawarah penetapan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
5. Doa Penutup.

Format 3 : berita acara hasil musyawarah penetapan panitia pemilihan.

**BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH PENETAPAN
PANITIA PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW
PERIODE 2017 - 2022**

Berdasarkan hasil musyawarah Warga Kelurahan Kecamatan KOTA MAKASSAR pada Hari Tanggal 2017 pukul s/d Wlb, telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW... dengan susunan sebagai berikut :

- 1. Ketua :
- 2. Sekretaris :
- 3. Bendahara :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :
- 6. Anggota :
- 7. Anggota :
- 8. dst

Susunan Acara, Daftar Hadir dan Notulen terlampir.-----

Demikian berita acara hasil musyawarah ini kami buat dan kami sampaikan untuk diketahui dan agar menjadi bahan selanjutnya.

C A M A T,

(NAMA JELAS)

Pangkat :

Nip.....

Format 4 : Contoh surat pemberitahuan pemilihan ketua RT dan Ketua RW.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA RT DAN KETUA RW...
KELURAHAN
KECAMATAN KOTA MAKASSAR

..... , - -2017

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan
Pemilihan RT.../RW ...

Kepada Yth,
Seluruh Warga RT.../RW ...
Di-
Tempat

Sebagaimana tahapan kegiatan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW ... Kelurahan Kecamatan KOTA MAKASSAR, dengan ini kami beritahukan kepada seluruh warga masyarakat RT... RW ... bahwa telah terbentuk Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW, pada tanggal 2017, yang akan melakukan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW periode tahun 2017-2022.

Untuk terlaksananya kegiatan ini diharapkan kepada warga masyarakat, apabila ada yang ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Ketua RT dan Ketua RW..., untuk segera mendaftarkan diri ke Sekretariat Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW pada Kantor/Sekretariat Jl/Gg. No ... Rt ... /Rw ...
Atau ke Sdr 1.
2.

Mengingat pentingnya hal tersebut diatas dimohon partisipasi dan dukungannya dari seluruh warga masyarakat RT/RW ...
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

(.....)

Format 5 : Tata tertib pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang dibuat oleh Panitia Pemilihan.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA RT DAN KETUA RW...
KELURAHAN
KECAMATAN KOTA MAKASSAR

PERATURAN
PEMILIHAN CALON KETUA RT DAN KETUA RW...
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA MAKASSAR

BAB I
DASAR HUKUM

1. Peraturan Walikota MAKASSAR Nomor ... Tahun 2017 Tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan bagi Ketua RT dan Ketua RW di KOTA MAKASSAR.
2. Surat ketua Panitia Pemili Nomor : / /X/2017 perihal Himbuan pemilihan Ketua RT/RW se-Kelurahan
3. Hasil Musyawarah Warga RT/RW ... pada tanggal 2017.

BAB II
KETENTUAN UMUM

Dalam pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW... dimaksud adalah :

1. Wilayah adalah RT/RW ...
2. Kelurahan tempat terselenggaranya pemilihan calon Ketua RT dan Ketua RW... adalah Kelurahan
3. Kecamatan tempat terselenggaranya pemilihan calon Ketua RT dan Ketua RW... adalah Kecamatan
4. Kota adalah KOTA MAKASSAR
5. dst

BAB III
KEPANITIAAN

1. Panitia adalah organisasi sekelompok orang yang telah dipercaya melalui Musyawarah Warga RT/RW ... pada hari/Tanggal untuk menyelenggarakan pemilihan.
2. dst

Catatan : mengacu pada pasal dalam peraturan Walikota ini.

BAB IV
TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA RT DAN KETUA RW

Pasal 1
SYARAT – SYARAT PEMILIH

Catatan : mengacu pada pasal dalam peraturan Walikota ini.

Pasal 2
SYARAT – SYARAT CALON KETUA RT DAN KETUA RW...

Catatan : mengacu pada pasal dalam peraturan Walikota ini.

Pasal 3

ATRIBUT KELENGKAPAN PEMILIHAN

Ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan ketentuan lain.

Pasal 4 SYARAT – SYARAT SAKSI

Ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan ketentuan lain.

Pasal 5 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PEMILIHAN

Hari : ...
Tanggal : ...
Waktu : ... s/d ...
Lokasi : ...

BAB V ANGGARAN BIAYA

Ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan ketentuan lain.

BAB VI PENUTUP

1. Tata tertib dibuat oleh Panitia Pemilihan RT/RW ... dan ditanda tangani serta diketahui/disetujui Ketua RW ...*), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemerintah Kelurahan
2. Tata tertib berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Hal – hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan hasil musyawarah sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib yang telah ada.

Dibuat di :
Pada Tanggal : Bulan 2017

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW...

KETUA

(.....)

SEKRETARIS

(.....)

Mengetahui / menyetujui :

KETUA LPM ...

(.....)

KETUA RW ... *)

(.....)

camat ...

(.....)

*) Untuk pemilihan Ketua RT.

Format 6 : Formulir pendaftaran Ketua RT dan Ketua RW.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA RT DAN KETUA RW...
KELURAHAN
KECAMATAN KOTA MAKASSAR

FOMULIR A

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON KETUA RT DAN KETUA RW...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat :

Sebagai bakal calon dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia menjadi calon KETUA RT DAN KETUA RW... Kelurahan Kecamatan KOTA MAKASSAR, dengan Visi & Misi saya :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan saya menjadi Ketua RT dan Ketua RW...

....., 2017

Yang membuat pernyataan

Matrai Rp 6.000.-

(.....)

FOMULIR B

DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON KETUA RT DAN KETUA RW...

- 1. Nama :
- 2. Tempat & Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat (Sesuai KTP) :
- 7. Status Perkawinan :
 - a. Belum / sudah / pernah kawin*)
 - b. Nama istri/suami*) :
- 8. Riwayat Pendidikan Formal dan Non-Formal:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
- 9. Pengalaman Organisasi :
 - a.
 - b.
 - c.
- 10. Pengalaman Pekerjaan :
 - a.
 - b.
 - c.

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan saya menjadi Ketua RT..... / Ketua RW...

....., 2017
Yang membuat pernyataan

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Format 7 : Surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW.

**PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI KETUA RT DAN KETUA RW...**

Berdasarkan hasil musyawarah Warga RT/RW ... pada Hari Tanggal untuk kegiatan PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW ... Kelurahan Kecamatan KOTA MAKASSAR, bahwa saya selaku Bakal Calon Ketua RT dan Ketua RW..., dengan ini saya menyanggupi :

“Untuk melaksanakan dan menjalankan tugas maupun fungsi Kepengurusan RT/RW ... sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

Antara lain :

1.dst

(Mengacu pada pasal – pasal dalam peraturan Walikota ini hasil kesepakatan panitia dengan musyawarah warga)

Demikian Pernyataan Kesanggupan ini saya tanda tangani dengan sebenarnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak karena paksaan atau bujukan dari pihak manapun. Apabila terpilih nanti, dan saya lalai dalam melaksanakan tugas/kesanggupan tersebut diatas, maka saya bersedia ditegur maupun ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

..... 2017

Yang Membuat Pernyataan

Matrai Rp. 6.000.-

(.....)

Format 8 : Surat pemberitahuan pemungutan suara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.

**SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW...**

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Ketua RT... dan Ketua RW... mengundang

Bpk/Ibu,Sdr(i) : L / P *)

NIK/Identitas lain :
untuk memberikan suara pada Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang akan dilaksanakan pada :

H a r i :
Tanggal :
Pukul : 07.00 s/d 12.00 Wib
Tempat :

....., 2017
PANITIA PEMILIHAN
KETUA RT DAN KETUA RW...
K E T U A

(.....)

gunting disini -----
--

Yang menyerahkan Yang Menerima Diterima Tgl.20....
Nama Pemilih :(L/P*)

(.....) (.....)
Nama Jelas Nama Jelas

Format 9 : Format rekapitulasi perhitungan suara.

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN RT/RW ... KELURAHAN**

NO URUT CALON	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1		
2		
3		
4	Dst..		
5	SUARAT TIDAK SAH/BATAL		

Catatan :

Dibuat dalam 2 (Dua) ukuran

- a. Ukuran Besar (Untuk dipampang dan disaksikan warga/pemilih yang hadir)
- b. Model Kecil.

Format 10 : Catatan kejadian khusus.

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN CALON/SAKSI DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW...**

Nama Calon/Saksi :

Nomor urut Calon/Saksi :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh calon/saksi sebagai berikut *) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 2017

**Saksi/Calon
yang mengajukan keberatan**

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

**BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW...
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA MAKASSAR**

Pada hari ini Tanggal 2017, bertempat di Rt ... Rw, kami Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW... Kelurahan Kecamatan KOTA MAKASSAR, masing-masing :

1. Sebagai Ketua merangkap anggota.
2. Sebagai Sekretaris merangkap anggota.
3. Sebagai Bendahara merangkap anggota
4. Sebagai anggota
5. Sebagai anggota
6. dst.....

Telah melaksanakan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW... Kelurahan Kecamatan KOTA MAKASSAR, dengan hasil sebagai berikut :

Calon No Urut	1	Memperoleh :	Suara
	2	Memperoleh :	Suara
	3	Memperoleh :	Suara

Berdasarkan jumlah suara yang peroleh oleh masing – masing Calon tersebut, maka ditetapkan Calon No Urut ... (.....) yang memiliki suara terbanyak menjadi **Calon Terpilih** untuk disyahkan sebagai **Ketua RT... dan Ketua RW...** Kelurahan Kecamatan KOTA MAKASSAR .

Catatan :

1. Dalam pelaksanaan Pemilihan dan penghitungan perolehan suara, ada / tidak ada*) kejadian khusus dan/atau keberatan dari Calon/Saksi yang hadir.
2. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi
.....
.....
.....
.....
3. Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan Panitia Pemilihan adalah :
.....
.....
.....

Berita Acara ini dilampiri :

1. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap (.....) yang masing-masing rangkap ditanda tangani Ketua dan Anggota Pemilihan RT/RW ..., saksi dari Calon Ketua RT dan Ketua RW.... Serta saksi-saksi lain yang hadir untuk diketahui dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW...

(.....) (.....) (.....)

(.....) (.....)

Saksi – saksi :

1. Saksi Calon

(.....) (.....) (.....)

2. Saksi Lainnya

(.....) (.....) (.....)

Format 12 : Tanda terima penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.

**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA
DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW... KELURAHAN**

No	N a m a	Jabatan	Tanda tangan
1.		Saksi Calon No Urut 1	1
2.		Saksi Calon No Urut 2	2
3.		Saksi Calon	3
4.		Ketua Panitia	4
5.		Babinsa	5
6.		Babinkamtibmas	6.....
7.		LPM Kelurahan	7
8.		Ketua RW terpilih... *)	8

*) Jika pemilihan Ketua RT

....., 2017

**Yang Menyerahkan
Ketua Panitia Pemilihan RT/RW ...**

(.....)

Format 13 : Surat pengantar untuk ke Kecamatan.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA RT DAN KETUA RW...
KELURAHAN
KECAMATAN KOTA MAKASSAR

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth,
Pemerintah Kecamatan
di-

.....

Perihal : Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan
Ketua RT dan Ketua RW... Kelurahan

Bersama ini kami sampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemilihan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW... oleh Panitia Panitia Pemilihan Ketua RT.... dan Ketua RW... Kelurahan

Jenis dokumen dalam pelaksanaan pemilihan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan RT/RW ..., terdiri dari :

1. BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN KETUA RT.... DAN KETUA RW...
2. REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
3. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN CALON/SAKSI
4. TANDA TERIMA PENYAMPAIAN REKAPITULASI DAN BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN
5. DAFTAR PEMILIH TETAP
6. UNDANGAN DAN DAFTAR HADIR PEMILIHAN
7. SURAT SUARA
8. FORMULIR-FORMULIR DAN DOKUMEN KELENGKAPAN PEMILIHAN

....., 2017

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN RT/RW ...
KELURAHAN

YANG MENERIMA,
PEMERINTAH KECAMATAN
.....

(.....)

(.....)

Catatan :

- a. Satu Rangkap untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Satu Rangkap untuk Panitia Pemilihan

BIODATA KETUA RT.....

- 1. Nama :
- 2. Tempat & Tanggal Lahir :
- 3. Asal Daerah :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat (Sesuai KTP) :
- 8. Status Perkawinan :
 - a. Belum / sudah / pernah kawin*)
 - b. Nama istri/suami*) :
 - c. Nama Anak :
- 9. Riwayat Pendidikan Formal dan Non-Formal:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
- 10. Pengalaman Organisasi :
 - a.
 - b.
 - c.
- 11. Pengalaman Pekerjaan :
 - a.
 - b.
 - c.

Biodata ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan saya menjadi Ketua RT.




Foto 3 x 4

....., 2017
Yang membuat pernyataan

(.....)

No Tlp/Hp :
Catatan : dibuat 3 lembar

BIODATA KETUA RW.....

- 1. Nama :
- 2. Tempat & Tanggal Lahir :
- 3. Asal Daerah :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat (Sesuai KTP) :
- 8. Status Perkawinan :
 - a. Belum / sudah / pernah kawin*)
 - b. Nama istri/suami*) :
 - c. Nama Anak :

- 9. Riwayat Pendidikan Formal dan Non-Formal:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
- 9. Pengalaman Organisasi :
 - a.
 - b.
 - c.
- 10. Pengalaman Pekerjaan :
 - a.
 - b.
 - c.

Biodata ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan saya menjadi Ketua RW.




Foto 3 x 4

....., 2017
Yang membuat pernyataan

(.....)

No Tlp/HP :

Catatan : dibuat 3 lembar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Menyatakan dukungan kepada :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Untuk maju sebagai calon KETUA RT.....pada RW.... / KETUA RW...* pada Kelurahan
Kecamatan Kota Makassar pada pemilihan Ketua RT dan Ketua RW Kota Makassar
Tahun 2017.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Makassar, -.....-.....

Yang membuat Pernyataan,

Nama Jelas

*catatan : Coret yang tidak perlu

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO